

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR AKIBAT PERALIHAN CESSIE YANG DILAKUKAN SEPIHAK OLEH KREDITUR

Ni Komang Noviola Putri Arta Rahayu, Fakultas Hukum Universitas  
Udayana, e-mail: [noviolaputri@gmail.com](mailto:noviolaputri@gmail.com)  
Putu Devi Yustisia Utami, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [deviyustisia@unud.ac.id](mailto:deviyustisia@unud.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i03.p10>

## ABSTRAK

*Tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk memahami persyaratan yang sah terkait peralihan cessie dari kreditur lama terhadap kreditur baru dan mengetahui perlindungan hukum yang diberikan kepada debitur akibat peralihan cessie yang dilakukan sepihak oleh kreditur. Dalam menganalisis tulisan ini, digunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan utama menggunakan metode interpretasi Peraturan Perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada ketentuan yang spesifik mengatur peralihan cessie, namun mengenai peralihan cessie dapat merujuk pada Pasal 613 KUHPerdara. Dalam prakteknya, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh kreditur agar peralihan cessie sah, yaitu setelah dibuatnya akta otentik atau akta di bawah tangan, tetapi belum sah dan mengikat debitur sebelum diberitahukannya dan disetujuinya oleh debitur. Peralihan cessie yang dilakukan dilakukan tanpa diketahui debitur dianggap sebagai tindakan melawan hukum dan pelanggaran terhadap peraturan peralihan piutang serta Pasal 613 KUHPer. Oleh karena itu, peralihan cessie tersebut tidak berdampak hukum, dan jika debitur merasa dirugikan, dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan.*

**Kata Kunci:** *Cessie, Kreditur, Debitur*

## ABSTRACT

*The purpose of this scientific paper is to understand the valid requirements related to the transfer of cessie from the old creditor to the new creditor and to comprehend the legal protection provided to the debtor due to the unilateral transfer of cessie by the creditor. In analyzing this paper, a normative research method is employed with the primary approach using the statutory interpretation method (statute approach) and a conceptual approach. The research results indicate that there is no specific regulation governing the transfer of cessie, but the transfer of cessie can refer to Article 613 of the Civil Code. In practice, there are several requirements that must be met by the creditor for the transfer of cessie to be valid, namely after the establishment of an authentic or underhand deed, but it is not valid and binding on the debtor before being notified and approved by the debtor. The transfer of cessie done without the debtor's knowledge is considered an unlawful act and a violation of the rules of debt transfer and Article 613 of the Civil Code. Therefore, such transfer of cessie has no legal consequences, and if the debtor feels aggrieved, they can file a lawsuit.*

**Key Words:** *Cessie, Creditor, Debtor*

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam masa nan semakin maju kebutuhan masyarakat lama kelamaan semakin bertambah. Namun, dalam memenuhi kebutuhan tersebut sering kali terjadi hambatan hambatan yang mengakibatkan sulit terpenuhinya kebutuhan kebutuhan tersebut.

Dalam upaya memenuhi kebutuhan tersebut, masyarakat akan melakukan berbagai usaha dalam memperjuangkan segala kebutuhannya. Salah satu opsi pembiayaan yang dapat dipertimbangkan, melibatkan penggunaan layanan dari lembaga keuangan seperti bank atau institusi keuangan nan menyediakan layanan kredit. Pemberian kredit kepada masyarakat oleh bank atau institusi keuangan dilakukan sejalan seiring peranan pokoknya yakni menghimpun serta mengalirkan dana rakyat.<sup>1</sup>

Dengan kata lain, secara sederhana bank dapat didefinisikan sebagai institusi keuangan nan kegiatan usahanya berfokus pada pengumpulan dana dari masyarakat dan redistribusi kembali dana tersebut pada rakyat dan menyediakan jasa-jasa bank lainnya.<sup>2</sup> Hal ini lantaran, peran lembaga keuangan sebagai salah satu entitas keuangan memiliki signifikansi penting dalam dinamika ekonomi sebuah negara.<sup>3</sup> Berdasarkan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan perubahan atas UU 10/1998 tentang Perubahan Atas UU 7/1992 tentang Perbankan. Bank dalam menjalankan kegiatan pemberian kredit mesti memiliki keyakinan yang didasarkan pada analisis yang intensif terhadap kesungguhan serta kecakapan maupun kesediaan oleh nasabah sebagai debitur dalam membayar kewajiban piutangnya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, yang dilakukan bank selaku kreditur dengan nasabah selaku debitur. Perlunya hal tersebut bertujuan supaya sebilang terjadinya pemberian kredit harus mengandung prinsip kehati-hatian lantaran, dana kredit nan diberika oleh bank adalah pendana yang bersumber dari simpanan dana rakyat atau nasabah bank tersebut.

Perjanjian kredit antara bank (kreditur) dan pelaku usaha (debitur), yang merupakan perbuatan hukum pinjam meminjam, diresmikan melalui dokumen yang dikenal sebagai perjanjian kredit.<sup>4</sup> Dalam perjanjian kredit melibatkan kewajiban dan hak bagi setiap pihak, mencakup penentuan periode waktu dan bunga nan telah disepakati para pihak.<sup>5</sup> Pun mengatur terkait sanksi jika debitur melakukan wanprestasi atau ingkar janji atas perjanjian yang disepakati. Perjanjian kredit berfungsi sebagai pembatasan mengenai kewajiban dan hak para pihak yang mengsepekatinya dan menjadi pedoman oleh bank saat melaksanakan pemantauan penyaluran kredit.

Dalam memberikan kredit bank wajib melaksanakan prinsip kehati-hatian, namun seringkali masih memungkinkan terjadinya kredit bermasalah oleh debitur. Dalam mengatasi permasalahan tersebut bank tidak semena mena melakukan perbuatan hukum terhadap debitur yang melakukan wanprestasi, akan tetapi bank akan memberikan solusi terhadap debitur untuk menghindari tindakan hukum atas aset debitur karena bagaimanapun debitur merupakan pihak penting dalam meningkatkan

---

<sup>1</sup> Yusvaldi, Rhonny, Busyra Azheri, and Yussy Adelina Mannas. "Perlindungan Hukum Terhadap Debitur tas Akta Cessie Yang Dilaksanakan Sepihak Oleh Kreditur (Studi Kasus Putusan No. 53/Pdt.G/2018/PM Gpr. Dan Putusan No. 21/Pdt.G/2019/PN Kdr)". *Jurnal Unes Law Review* 6, No. 4 (2023): 1472.

<sup>2</sup> Hasan, Nurul Ichsan. *Pengantar Perbankan*. (Jakarta, Referensi, Gaung Persada Press Group, 2014), 3.

<sup>3</sup> Nahdhah. *Buku Ajar Hukum Perbankan*. (Banjarmasin, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arstad Al-Banjary, 2022), 4.

<sup>4</sup> Rahmadinata, Yogi. "Peralihan Piutang melalui Cessie sebagai Pilihan Penyelesaian Kredit dan Kosekuensinya terhadap Jaminan Utang yang Dimiliki oleh Debitur". *Jurnal Recital Review* 4, No. 1 (2022): 27.

<sup>5</sup> Abdullah, Thamrin & Sintha Wahjusaputri. *Perbank dan Institusi Keuangan*. (Jakarta, Mitra Wacana Media, 2018): 113.

dan menjalankan usaha perbankan. Dalam memberikan solusi bank sebagai kreditur akan memberikan bantuan manajemen kepada debitur dalam menyelesaikan hutangnya, suatu opsi yang bisa diterapkan dalam menghadapi kredit bermasalah atau macet sebelum terjadinya pelelangan atas asetnya maka, dapat dilakukannya peralihan hak tagih piutang atau peralihan cessie. Proses cession diterapkan pada kredit yang telah mengalami tunggakan sekurangnya selama enam bulan.<sup>6</sup>

Peralihan cession atau hak tagih piutang merupakan peralihan hak penagihan piutang pada debitur (*cessus*) oleh kreditur lama (*cedent*) kepada kreditur baru (*cessionaris*) nan dilakukan melalui prosedur membuat perjanjian cession guna melimpahkan piutang kepada pihak ketiga yaitu kreditur baru.<sup>7</sup> Peralihan cession harus dilakukan sesuai peraturan hukum yang berlaku sebagaimana diatur pada Pasal 613 KUHPerdara. Namun, suatu permasalahan akan muncul ketika tatacara dalam peralihan hak tagih piutang atau peralihan cession dilakukan dengan tidak memenuhi ketentuan hukum yang ada seperti terjadinya peralihan cession oleh kreditur tanpa sepengetahuan debitur selaku pemilik piutang. Cession yang dianggap melanggar hukum adalah cession yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, melanggar ketertiban umum, ataupun memiliki potensi untuk secara signifikansi mengubah kewajiban debitur.<sup>8</sup>

Melihat dari latar belakang permasalahan pada penulisan ini, adapun penelitian terdahulu mengenai peralihan cession sudah banyak dilaksanakan, seperti yang tercatat dalam studi yang dilakukan oleh Muhamad Rizky Djangkarang dimana mengangkat judul mengenai "Aspek Hukum Pengalihan Hak Tagihan Melalui Cession".<sup>9</sup> Pada penelitian ini memfokuskan terhadap pengalihan hak tagih dalam suatu kontrak dan mengenai peralihan piutang yang melanggar syarat sah nya ataupun bertentangan dengan aturan. Penelitian lainnya dilakukan oleh Hamler dengan judul "Perlindungan Hukum Debitur Dalam Pengalihan Piutang (Cession) Kepada Pihak Ketiga Tanpa Pemberitahuan Kepada Debitur Atas Kredit Kepemilikan Rumah (KPR)".<sup>10</sup> Pada penelitian tersebut berfokus terhadap perlindungan hukum debitur dalam pengalihan cession atas KPR dan dampak hukum terhadap peralihan cession nan tidak diberikan kepada debitur. Perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang sedang dilakukan saat ini terletak pada aspek-aspek yang membedakan satu sama lain yaitu dalam penelitian ini lebih memfokuskan terhadap bagaimana suatu peralihan cession yang sah dan perlindungan hukum terhadap debitur atas peralihan cession nan dilakukan sepihak oleh debitur.

Sehingga, dengan pemaparan tersebut penulis bermaksud untuk mengembangkan sebuah jurnal ilmiah nan berjudul "**PERLINDUNGAN HUKUM**

---

<sup>6</sup> Maurizkha, Vanessa. "Perlindungan Hukum Kreditur Terhadap Peralihan Jaminan Hak Tanggungan Dalam Jual Beli Piutang Melalui Cession (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Nomor 79/Pdt. G/2019 PN Tab Dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 754 PK/Pdt/2011)". *Jurnal Lex Patrimonium* 1, No. 1 (2022): 7.

<sup>7</sup> Rahmadinata, Yogi. "Peralihan Piutang melalui Cession sebagai Pilihan Penyelesaian Kredit dan Kosekuensinya terhadap Jaminan Utang yang Dimiliki oleh Debitur". *Jurnal Recital Review* 4, No. 1 (2022): 31.

<sup>8</sup> Djangkarang, Muhamad Rizky. "Aspek Hukum Pengalihan Hak Tagihan Melalui Cession". *Jurnal Lex Privatum* 1, No. 5 (2013): 75.

<sup>9</sup> *Ibid*, (76-81).

<sup>10</sup> Hamler. "Perlindungan Hukum Debitur Dalam Pengalihan Piutang (Cession) Kepada Pihak Ketiga Tanpa Pemberitahuan Kepada Debitur Atas Kredit Kepemilikan Rumah (KPR)". *Journal of Educational and Language Research* 2, No. 1 (2022): 32-35.

## TERHADAP DEBITUR AKIBAT PERALIHAN CESSIE YANG DILAKUKAN SEPIHAK OLEH KREDITUR”

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, dua isu utama telah diidentifikasi dan akan menjadi fokus utama dalam penulisan ini:

Bagaimana syarat sah peralihan cession oleh kreditur lama terhadap kreditur baru?

Bagaimana perlindungan hukum terhadap debitur akibat peralihan cession yang dilakukan sepihak oleh kreditur?

### 1.2. Tujuan Penulisan

Penulisan ini dilakukan dengan tujuan untuk memahami atau mendapatkan pemahaman terkait syarat sahnya suatu peralihan cession oleh kreditur lama terhadap kreditur baru dan menganalisis perlindungan hukum terhadap debitur akibat peralihan cession yang dilakukan kreditur secara sepihak tanpa sepengetahuan maupun persetujuan debitur.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam melakukan penelitian ialah dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto beserta Sri Mamuji mendeskripsikan penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan data sekunder maupun dokumen yang perlu diperhatikan produk hukum terkait yang berhubungan dan relevan dengan topik penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regulasi dan pendekatan analitik.<sup>11</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian merupakan pendekatan terhadap Peraturan Perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer beserta bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan serta peralihan cession. Untuk bahan hukum sekunder yang dipergunakan meliputi buku yang ditulis ahli hukum serta jurnal-jurnal terdahulu yang serupa. Teknik yang diterapkan dalam melaksanakan pengumpulan bahan hukum adalah teknik penelitian dokumen. Metode analisis hukum kualitatif yang digunakan ialah analisa kualitatif.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Syarat Sah Peralihan Cession

Cession sebagaimana diketahui merupakan peralihan hak penagihan piutang terhadap debitur (*cessus*) oleh kreditur lama (*cedent*) yang memiliki tagihan piutang atas nama kepada kreditur baru (*cessionaris*) yang menerima pengalihan piutang atas nama, dilakukan dengan cara membuat perjanjian cession guna melimpahkan piutang kepada pihak ketiga. Peralihan cession dapat terjadi sebagai upaya penyelamatan kredit bermasalah terhadap nasabah yang kurang memiliki prospek dan kurang itikad baik. Penerapan cession harus dilakukan berdasarkan keinginan untuk menyerahkan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Soekanto & Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif Dalam Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta, RajaGrafindo, 2010): 13-14.

<sup>12</sup> Verawati, Agustina. “Perlindungan Hukum Terhadap Tagihan Piutang Cession Dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dan Kepailitan”. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 5, No. 2 (2021): 144.

Dalam peralihan *cessie*, debitur turut serta menjadi pihak nan pasif yang hanya mendapat pemberitahuan dan memberikan persetujuan atas perjanjian *cessie* yang dibuat oleh kreditur lama atau *cedent* dengan kreditur baru yakni *cessionaris*.<sup>13</sup> Dan utang piutang yang dimiliki debitur tidaklah hapus. Namun, utang akan beralih kepada pihak ketiga atau kreditur baru sehingga, debitur akan membayarkan utang piutangnya kepada kreditur baru. Piutang yang dialihkan dengan peralihan *cessie* tetap sebesar nilai transaksi jual belinya.<sup>14</sup> mengenai *cessie* sebagai peralihan hak tagih piutang atas nama tidak selalu berwujud tagihan sejumlah uang, karena tagihan atas nama merupakan tagihan atas prestasi suatu perikatan. Namun, tidak semua pula dapat menjadi objek *cessie* seperti yang oleh Peraturan Perundang-undangan dikatakan tidak dapat dialihkan, yang sifatnya tidak dapat dialihkan dan yang sifatnya melekat pada pribadi debiturnya.

Dalam keperdataan kreditur memiliki hak untuk mengalihkan piutangnya akan tetapi pemindahtanganan piutang nan ingin dilaksanakan oleh kreditur tidak dapat dilaksanakan begitu saja tanpa memerhatikan syarat sahnya pengalihan piutang. Terdapat hal hal yang secara formil harus dipenuhi oleh kreditur serta pihak ketiga selaku calon kreditur baru saat ingin melakukan pengalihan hak tagih piutang kepada *cessionaris*. Syarat utama keabsahan suatu pengalihan piutang atas nama atau pengalihan hak tagih piutang adalah pengalihan hak tagih piutang tersebut harus tertuang dalam akta otentik. Dimana, kreditur dan pihak ketiga atau calon kreditur baru, datang dihadapan notaris untuk keperluan pembuatan akta otentik dengan persetujuan debitur selaku pemilik piutang atas nama. Pembentukan akta otentik tersebut adalah dasar daripada keabsahan pengalihan hak tagih piutang antara kreditur lama dengan kreditur baru dan apabila syarat pembuatan akta otentik ini tidak dipenuhi maka pengalihan hak tagih piutang menjadi tidak sah.<sup>15</sup> Sebagaimana dimaksud pada Pasal 617 KUHPerdada.

Perihal mengenai *cessie* dapat dicermati dalam Pasal 613 ayat (1) KUHPer nan menyatakan pengalihan piutang atas nama serta barang tidak berwujud dapat dilakukan melalui pembuatan akta otentik atau di bawah tangan, proses tersebut bertujuan untuk mentransfer hak atas barang tersebut kepada pihak lain. Pada Pasal 613 ayat (2) KUHPerdada menjelaskan bahwa penyerahan piutang dan barang tak berwujud tidak memiliki dampak hukum bagi pihak yang berutang sebelum pemberitahuan atau persetujuan tertulis diberikan atau diakui. Berdasarkan ketentuan tersebut meskipun peralihan *cessie* telah sah dengan telah dibentuknya akta *cessie* sebagai peralihan hak tagih hutang hanya saja perlu adanya pemberitahuan (*betekening notice*) kepada debitur. Selama belum diberitahukannya kepada debitur dan disetujui oleh debitur maka, penyerahan tersebut tidak ada akibatnya bagi debitur.

Dalam peralihan *cessie* juga memerlukan penyerahan yang harus dilakukan oleh pihak nan berwenang guna mengalihkan hak penagihan terhadap piutang tersebut. Penyerahan yang dilakukan oleh pihak berwenang tidak hanya harus pihak yang memegang kepemilikan atas benda tersebut melainkan penyerahan tersebut bisa pula

<sup>13</sup> Cahyono, Akhmad Budi. "Pemindahtanganan Piutang Atas Nama dengan Menggunakan *Cessie*". *Jurnal Lex Jurnalica* 2, No. 1 (2004): 16.

<sup>14</sup> Supriyanto, Edy. "Kajian Tentang *Cessie*, Subrogasi, Novasi Dalam Kredit Perbankan". *Jurnal Law Faculty of MPU Tantular University: Yure Humano* 2, No. 1 (2018): 83.

<sup>15</sup> Ridwansyah, M. Azis. "Kosekuensi Hukum dari Perjanjian *Cessie* nan Mengandung Kesepakatan Pengikatan Jual Beli Sebagai Jaminan Perjanjian Pemberian Kredit (Studi Kasus: Putusan PN Tangerang No. 778/PDT.G/2017/PN.TNG)". *Jurnal Indonesian Notary* 4, No. 2 (2022): 1524.

dilaksanakan melalui pihak nan telah dilimpahkan wewenang oleh pihak nan berkuasa. Disebabkan dalam peralihan cessie terdapat 2 jenis perjanjian yakni, perjanjian jual beli berfungsi sebagai perjanjian obligatoirnya, sementara perjanjian cessie merupakan cara untuk melimpahkan piutang atas nama.<sup>16</sup>

Sehingga, perjanjian cessie adalah suatu perjanjian tambahan dimana tergantung pada perjanjian pokoknya yakni perjanjian jual-beli maka tak memungkinkan adanya perjanjian cessie tanpa adanya perjanjian jual-beli, yang menimbulkan sah ataupun tidak sahnya perjanjian cessie berdasarkan sah atau tidak sahnya perjanjian obligatoirnya. Pada hakikatnya cessie hanyalah salah satu bentuk *levering*, bersama dengan bentuk-bentuk lain dari pengalihan hak yang ada.<sup>17</sup>

Adapun ketentuan-ketentuan mengenai hal-hal yuridis dalam peralihan cessie atau peralihan hak tagih piutang agar suatu peralihan hak tagih piutang atau peralihan cessie dapat dianggap sah dan mengikat yakni, adanya kreditur sebelumnya, kreditur baru, debitur, piutang yang sah, adanya pengalihan piutang dengan membuat akta cessie nan bersifat otentik atau di bawah tangan, adanya pembeheritahuan terhadap debitur, dan persetujuan serta pengakuan tertulis dari pihak debitur atas peralihan cessie yang dilakukan.

Meskipun peralihan cessie telah berlaku sah melalui pembentukan akta cessie yang otentik atau dibawah tangan yang menyebabkan peralihan hak tagih piutang oleh kreditur dulu terhadap kreditur baru, akan tetapi untu mengikat debitur maka perlu adanya pembeheritahuan kepada pihak debitur dan telah adanya persetujuan serta pengakuan tertulis oleh pihak debitur. Maka daripada itu peralihan cessie yang sah adanya peralihan cessie yang telah memenuhi unsur - unsur dalam Pasal 613 KUHPer.

### **3.2 Perlindungan hukum terhadap debitur akibat peralihan cessie yang dilakukan sepihak oleh kreditur**

Secara prinsip peralihan piutang perlu dilakukan dengan menyertakan jaminan nan telah dijaminan oleh debitur kepada bank, yang kemudian peralihan piutang dari kreditur awal ke kreditur bary dengan melalui proses pembentukan akta cessie.<sup>18</sup> Akta cessie yang dilaksanakan oleh kreditur lama terhadap kreditur baru sebagai pihak ketiga yang menerima pengalihan melalui akta cessie pihak ketiga penerima pengalihan cessie diharuskan adanya kesepakatan yang melibatkan pihak debitur dan memperoleh persetujuan pihak debitur sebagaimana peraturan nan berlaku. Dalam peralihan cessie, penyerahan piutang harus dilakukan atas persetujuan pemilik piutang. Penyerahan piutang dilaksanakan dengan memberikan surat berita acara yang ditandatangani, serta dilengkapi dengan tanda tangan pengesaha (endosemen).<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Cahyono, Akhmad Budi. "Pemindahtanganan Piutang Atas Nama dengan Menggunakan Cessie". *Jurnal Lex Jurnalica* 2, No. 1 (2004): 17

<sup>17</sup> Haykal, Hassanain. "Pelindungan Hukum Bagi Debitur Akibat Cessie Jaminan Yang Dilakukan Oleh BPR Tanpa Ijin Debitur Sebelum Terjadinya Likuidasi (Studi Pada BPR Yang Telah Dilikuidasi)". *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 10, No. 1 (2018): 42.

<sup>18</sup> Hamler. "Perlindungan Hukum Debitur Dalam Pengalihan Piutang (Cessie) Kepada Pihak Ketiga Tanpa Pembeheritahuan Kepada Debitur Atas Kredit Kepemilikan Rumah (KPR)". *Journal of Educational and Language Research* 2, No. 1 (2022): 32.

<sup>19</sup> Muzaki, Ilham dan Aris Machmud. "Prosedur Pengalihan Cessie Dalam Prespektif Hukum (Akibat Hukum Terhadap Jaminan Hak Tanggungan Dan Perlindungan Debitur)". *Jurnal Binamulia Hukum* 12, No. 1 (2023): 148.

Pihak kreditur pada dasarnya memiliki hak mengalihkan piutang dengan ketentuan kreditur wajib memberitahukan kepada debitur atas adanya peralihan piutang tersebut dan debitur harus memberikan persetujuannya, apabila kreditur tidak melakukan pemberitahuan kepada debitur maka tidak ada akibatnya bagi debitur. Pada Pasal 613 KUHPerdara telah menjelaskan beberapa unsur wajib dilakukan terhadap pelaksanaan cession ialah, akta otentik maupun akta dibawah tangan harus dibuat dalam perihal peralihan piutang sebagai bentuk sah nya peralihan hak tagih piutang dan sebagai bentuk telah berpindah nya hak tagih piutang terhadap *cessionaris* dan debitur wajib melunasi piutangnya kepada kreditur baru sebagai cessor.

Dalam melindungi kepentingan debitur maka, adanya aturan yang melindungi peralihan cession atau pengalihan hak tagih piutang terhadap *cessionaris* yakni sebagai kreditur baru, dimana peralihan cession tersebut tak dapat dilakukan oleh lembaga non-perbankan. Sehingga, pengalihan cession harus dilakukan oleh perbankan sebagai lembaga keuangan. Dan dalam mencegah terjadinya modus modus yang dapat dilakukan oleh pihak kreditur maka, merujuk pada Pasal 613 KUHPerdara telah mengatur secara tegas mengenai hal - hal yang harus dilakukan pihak kreditur dalam melakukan peralihan piutang dalam cession. Apabila kreditur tak melaksanakan syarat-syarat peraturan dalam Pasal 613 KUHPer dan terbukti terjadi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut yang merugikan debitur dapat menimbulkan kosekuensi hukum terhadap kreditur yang melakukan pelanggaran tersebut.

Pengalihan hak tagih piutang memiliki akibat hukum gugurnya hubungan kontraktual antara debitur dengan kreditur lama hal ini dikarenakan piutang yang awalnya dimiliki oleh kreditur sebelumnya kini berada di tangan kreditur baru nan didasarkan dengan pembentukan akata otentik. Merujuk pada Pasal 613 KUHPerdara, syarat sah nya peralihan cession adalah setelah diberihaukan, disetujui secara tertulis atau diakui oleh debitur. Dikarenakan cession merupakan cara untuk mengalihkan piutang atas nama, proses penyerahannya harus bergantung kepada keberadaan adanya alas hak (*rechttitel*) nan menjadi dasar hubungan hukum perdata yang mengakibatkan pemindahan hak.<sup>20</sup>

Syarat sah nya peralihan piutang tersebut berfungsi untuk melindungi debitur dari itikad tidak baik atau buruk kreditur yang dapat berlaku semana mena untuk mencari keuntungan lebih dengan mengalihkan piutang. Sebab cession akan disertai dengan peralihan hak dan kewajiban (*schuld*) serta tanggung jawab hukum (*haftung*) termasuk beralih nya objek agunan yang terikat dengan perjanjian.

Menjual piutang kepada pihak ketiga atau kreditur baru dengan cara menyimpang dari ketentuan Pasal 613 KUHPerdara adalah perbuatan melawan hukum yang wajib dipertanggung jawabkan secara keperdataan. Pengalihan hak tagih piutang (*cession*) oleh kreditur lama terhadap kreditur baru tanpa diketahui oleh debitur, yang membawa kerugian materiil maupun imateril bagi debitur sehingga kreditur bertanggung gugat atas pengalihan piutang yang dilakukan secara sepihak.

Sehingga, apabila terjadi peralihan cession oleh kreditur lama terhadap kreditur baru tanpa sepengetahuan debitur maka, tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Pelindungan hukum terhadap debitur terhadap peralihan cession nan dilaksanakan sepihak oleh kreditur tanpa sepengetahuan, persetujuan debitur, dan tidak memenuhi ketentuan lainnya yang diatur pada Pasal 613 KUHPer.

---

<sup>20</sup> Cahyono, Akhmad Budi. "Pemindahtanganan Piutang Atas Nama dengan Menggunakan Cession". *Jurnal Lex Jurnalica* 2, No. 1 (2004): 16.

Merujuk pada Pasal 613 KUHPer peralihan cession tersebut tidak ada dampaknya terhadap debitur sebelum penyerahan tersebut diberitahukan kepada debitur dan setuju oleh pihak debitur tersebut, dan apabila peralihan cession dilaksanakan secara sepihak oleh kreditur tanpa sepengetahuan debitur peralihan cession dikatakan belum menimbulkan dampak pada pihak debitur dalam istilah lain peralihan cession tersebut belum berpindah kepada kreditur baru. Apabila pihak debitur merasa telah dirugikan oleh pihak kreditur atas perbuatan semana - mena yang telah dilakukan kreditur, kreditur wajib bertanggung gugat terhadap seluruh kerugian yang dialami debitur. *Legal standing* gugatan perbuatan melawan hukum secara normatif diatur pada Pasal 1365 KUHPer yang menyatakan setiap pelanggaran hukum yang merugikan orang lain mengharuskan pelaku untuk bertanggung jawab mengganti kerugian yang disebabkan oleh kesalahan tersebut. Pihak debitur juga dapat melakukan upaya hukum melalui pengadilan negeri setempat.

Dalam melakukan upaya hukum, debitur juga wajib memenuhi seluruh ketentuan untuk mengajukan tuntutan atas tindakan yang melanggar hukum yakni, adanya perbuatan melawan hukum, adanya kealpaan yang dilakukan kreditur, adanya kerugian yang diakibatkan dari tindakan tersebut dan adanya ikatan kausalitas antar perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang disampaikan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa peralihan cession yang sah adalah wajib memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 613 KUHPerdata. Ketentuan-ketentuan mengenai hal-hal yuridis dalam peralihan cession atau peralihan hak tagih piutang agar suatu peralihan hak tagih piutang atau peralihan cession dapat dianggap sah dan mengikat yakni, adanya *cedent*, pihak *cessionaris*, pihak debitur, piutang yang sah, adanya peralihan piutang dengan membuat akta cession yang otentik atau di bawah tangan, adanya pemberitahuan terhadap debitur, dan adanya persetujuan serta pengakuan tertulis dari pihak debitur atas peralihan cession yang dilakukan. Dengan hanya dibentuknya akta otentik oleh kreditur tanpa persetujuan pihak debitur dan pemberitahuan kepada pihak debitur maka, peralihan cession tersebut belum ada akibatnya bagi debitur dan tidak dapat mengikat debitur. Dalam mencegah terjadinya modus modus yang dapat dilakukan oleh pihak kreditur maka, merujuk pada Pasal 613 KUHPerdata telah mengatur secara tegas mengenai hal - hal yang harus dilakukan pihak kreditur dalam melakukan peralihan piutang dalam cession. Apabila terjadi peralihan cession yang dilakukan sepihak oleh kreditur tanpa sepengetahuan debitur hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Sehingga, jika dengan adanya pengalihan piutang tersebut menimbulkan kerugian bagi debitur maka, pihak kreditur atas perbuatan semana - mena yang telah dilakukan wajib bertanggung gugat atas seluruh kerugian yang dialami oleh debitur. *Legal standing* gugatan perbuatan melawan hukum secara normatif diatur pada Pasal 1365 KUHPerdata, pihak debitur juga dapat melakukan upaya hukum melalui pengadilan negeri setempat. Dengan tetap memenuhi aspek-aspek guna melakukan tuntutan atas perbuatan melawan hukum.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

Abdullah, Thamrin dan Sintha Wahjusaputri. *Perbank dan Institusi Keuangan*. (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018).

- Hasan, Nurul Ichsan. *Pengantar Perbankan*. (Jakarta, Referensi (Gaung Persada Press Group, 2014).
- Nahdhah. *Buku Ajar Hukum Perbankan*. (Banjarmasin, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arstad Al-Banjary, 2022).
- Soekanto & Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif Dalam Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta, RajaGrafindo, 2010).

### **Jurnal**

- Cahyono, Akhmad Budi. "Pemindahtanganan Piutang Atas Nama dengan Menggunakan Cessie". *Jurnal Lex Jurnalica* 2, No. 1 (2004)
- Djangkarang, Muhamad Rizky. "Aspek Hukum Pengalihan Hak Tagihan Melalui Cessie". *Jurnal Lex Privatum* 1, No. 5 (2013)
- Hamler. "Perlindungan Hukum Debitur Dalam Pengalihan Piutang (Cessie) Kepada Pihak Ketiga Tanpa Pembeheritahuan Kepada Debitur Atas Kredit Kepemilikan Rumah (KPR)". *Journal of Educational and Language Research* 2, No. 1 (2022)
- Haykal, Hassanain. "Perlindungan Hukum Bagi Debitur Akibat Cessie Jaminan Yang Dilakukan Oleh BRP Tanpa Ijin Debitur Sebelum Terjadinya Likuidasi (Studi Pada BRP Yang Telah Dilikuidasi)". *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 10, No. 1 (2018)
- Maurizkha, Vanessa. "Perlindungan Hukum Kreditur Terhadap Peralihan Jaminan Hak Tanggungan Dalam Jual Beli Piutang Melalui Cessie (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Nomor 79/Pdt. G/2019 PN Tab Dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 754 PK/ Pdt/2011)". *Jurnal Lex Patrimonium* 1, No. 1 (2022)
- Muzaki, Ilham dan Aris Machmud. "Prosedur Pengalihan Cessie Dalam Prespektif Hukum (Akibat Hukum Terhadap Jaminan Hak Tanggungan Dan Perlindungan Debitur)". *Jurnal Binamulia Hukum* 12, No. 1 (2023)
- Rahmadinata, Yogi. "Peralihan Piutang melalui Cessie sebagai Pilihan Penyelesaian Kredit dan Kosekuensinya terhadap Jaminan Utang yang Dimiliki oleh Debitur". *Jurnal Recital Review* 4, No. 1 (2022)
- Ridwansyah, M. Azis. "Kosekuensi Hukum dari Perjanjian Cessie nan Mengandung Kesepakatan Pengikatan Jual Beli Sebagai Jaminan Perjanjian Pemberian Kredit (Studi Kasus: Putusan PN Tangerang No. 778/PDT.G/2017/PN.TNG)". *Jurnal Indonesian Notary* 4, No. 2 (2022)
- Supriyanto, Edy. "Kajian Tentang Cessie, Subrogasi, Novasi Dalam Kredit Perbankan". *Jurnal Law Faculty of MPU Tantular University: Yure Humano* 2, No. 1 (2018)
- Verawati, Agustina. "Perlindungan Hukum Terhadap Tagihan Piutang Cessie Dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dan Kepailitan". *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 5, No. 2 (2021)
- Yusvaldi, Rhonny, Busyra Azheri, and Yussy Adelina Mannas. "Perlindungan Hukum Terhadap Debitur tas Akta Cessie Yang Dilaksanakan Sepihak Oleh Kreditur (Studi Kasus Putusan No. 53/Pdt.G/2018/PM Gpr. Dan Putusan No. 21/Pdt.G/2019/PN Kdr)". *Jurnal Unes Law Review* 6, No. 4 (2023)

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang - Undang Hukum Perdata

*E-ISSN: Nomor 2303-0569*

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor  
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845)